



BAB II

PIDANA DALAM FIKIH JINAYAH

A. Definisi Fikih Jinayah

Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan *jinayah*. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “*lafal faqiha, yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *jinayah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.¹⁹

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*.²⁰ Pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *fuqaha'*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan terlarang

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 1.

²⁰ Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet I, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 1.



menurut *syara'*. Istilah yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²¹

Berdasarkan uraian diatas dapat di jelaskan bahwa *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh *syara'* (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsenkuensi membahayakan agama jiwa, akal kehormatan dan harta benda.²² Adapun pengertian *jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²³

Istilah *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah di istilahkan dengan tindak pidana pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta dtunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.

²¹A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 1.

²²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 12.

²³*Ibid.*, 14.



Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* karena perbuatan tersebut telah merugikan kehidupan masyarakat, kepercayaan dan agamanya sedangkan disyari'atkan hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik apabila tidak dikenai sanksi pelanggarannya.

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya ditinjau dari berat ringannya hukuman.²⁴

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah. Hukuman *hudud* terbagi menjadi 7, sesuai dengan bilangan tindak pidana *hudud*, adalah zina, *qazaf*, meminum-minuman keras, mencuri, melakuakn *hirabah* (gangguan keamanan), murtad dan pemberontak.

b. *Jarimah qishash dan diat*

Jarimah qishas dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diat*. Baik *qishas* maupun *diat* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 17.



bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishas* dan *diat* adalah hak manusia (individu). *Jarimah qishas* dan *diat* ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak atau mencegah. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut *ta'zir* adalah hukuman atas pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh hukuman *syara'*. Secara ringkas dapat dikatakan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *Uli al-Amri* baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Secara ringkas bahwa dapat dikatakan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan oleh *Uli al-Amri* baik penentuan maupun pelaksanaannya, artinya perbuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

B. Unsur-Unsur Fikih Jinayah



Adapun unsur atau rukun umum dari *jinayah*. Unsur atau rukun *jinayah* tersebut adalah .²⁵

1. Adanya *nas*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan “unsur formal” (*al-Rukn al-Syar’i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur materil” (*al-Rukn al-Madi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat di tuntutan atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini di kenal dengan istilah “unsur moral” (*al-Rukn al-Adabi*).

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jinayah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah*. Di samping unsur umum ini, unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus *jarimah* lain misalnya unsur mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian.

²⁵A.Djazuli, *Fiqh Jinayah* , 3.



C. Definisi Pidana Pencurian

Pencurian menurut Mahmud Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Disamping itu, definisi tersebut mengeluarkan pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dari kategori pencurian, seperti pencopet yang mengambil barang secara terang-terangan dan membawanya lari. Begitulah kesepakatan *fuqaha*.²⁶

Pencurian menurut *syara'* adalah pengambilan oleh seseorang *mukallaf* yang balig berakal terhadap hak milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.²⁷

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan pengambilan harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Menurut al-Katib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁸

D. Dasar Pidana Pencurian

²⁶Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam.*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1992), 83.

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *hukum pidana Islam*, 82.

²⁸ Makhrus Munajat, *Dekontruksi hukum Pidana Islam*, 108.



Al-Qur'an menyatakan, orang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi *jarimah As-Sariqah* (delik Pencurian) didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁹

Jika pencurian itu tidak mencapai nisab, maka tak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan *ta'zir*. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah di dalam bukunya Abdur Rahman yang berjudul Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Nabi SAW telah bersabda, “Di potong tangan seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar.”³⁰

Selain itu dijelaskan pula dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah ra didalam buku hukum pidana Islam yang isinya lebih tegas, bahwa Rasulullah saw bersabda : “Tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar ke atas.”³¹

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadist diatas, yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya juz 1-30*, 90.

³⁰ Abdur Rahman, *Tindak pidana Dalam Syari'at Islam*, 66.

³¹ Ahmad wardi muslich, *hukum pidana Islam.*, 86.



akan dikenai hukuman potong tangan apabila mencapai nishab pencurian. Jika kurang dari nisab maka akan dikenai hukuman *ta'zir*.

E. Macam-macam Pidana Pencurian

Pencurian dalam syari'at Islam ada dua (2) macam, yaitu sebagai berikut.³²

1. Pencuri yang diancam dengan hukuman hadd, yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu :
 - a. Pencurian ringan (السَّرْقَةُ الصَّغْرَى)
 - b. Pencurian berat (السَّرْقَةُ الْكُبْرَى)

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut :

فَأَمَّا السَّرْقَةُ الصَّغْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِحْفَاءِ

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.”³³

Sedangkan pencurian berat adalah sebagai berikut :

أَمَّا السَّرْقَةُ الْكُبْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَالَبَةِ.

“Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.”³⁴

³² *Ibid.*, 81.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*



Berdasarkan penjelasan mengenai pencurian di atas, terdapat perbedaan antara pencuri ringan dan pencuri berat. Dalam pencurian ringan (biasa) ada dua (2) syarat yang harus dipenuhi yaitu mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan mengambilnya tanpa kerelaan pemiliknya, sedangkan dalam pencurian berat pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tanpa kerelaannya dan disertai unsur kekerasan. Pencurian berat disebut *jarimah hirabah* atau perampokan.

Sifat-sifat yang bisa dianggap sebagai pencuri yang harus di *hadd* adalah orang yang mencuri itu *mukallaf* (dewasa dan berakal), perbuatan mencuri itu diatas kehendaknya sendiri, pencuri tidak ada syubhat terhadap barang yang dicurinya.³⁵

2. Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*

Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dibagi menjadi dua (2), yaitu sebagai berikut :³⁶

- a. Pencurian yang diancam dengan hukuman *had*, akan tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan hukuman *had* lantaran ada *syubhat*, contohnya pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan justru tidak menggunakan kekerasan.

³⁵ Mohammad Nabhan Husein, *Terjemahan Fikih Sunnah 9*, cet I, (Bandung : PT Alma'arif, 1984), 221.

³⁶A.Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Raja Garfindo Persada, 2000), 72.



F. Unsur-Unsur Pidana Pencurian³⁷

1. Mengambil harta secara diam-diam

Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya.

Pengambilan harta bisa dianggap sempurna jika :

- a. Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya,
- b. Barang yang dicuri itu berpindah tangan dari pemiliknya,
- c. Barang yang di curi itu berpindah tangan ke tangan si pencuri.

2. Barang yang di curi berupa harta

Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut,³⁸

- a) Barang yang dicuri harus *Mal Mutaqawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut *syara*’.
- b) Barang tersebut harus barang bergerak karena pencuri memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya.
- c) Barang tersebut adalah barang yang tersimpan

³⁷A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 71-80.

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 83.



Jumhur *Fuqaha'* berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *had* walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian *Al-hirz* atau tempat simpanan dibagi menjadi 2 macam yaitu :³⁹

- a. *Al-Hirz bil Makan* atau *Al-hirz bi-Nafsih*, adalah setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana orang lain tidak boleh masuk kecuali dengan izin pemiliknya.
- b. *Al-Hirz bi al-Haizh* atau *Al-Hirz bi ghairih*, adalah setiap tempat tidak disispkan untuk menyimpan barang, dimana setiap orang boleh masuk tanpa izin.
- d) Barang yang diambil atau dicuri harus mencapai nishab pencurian.

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian.

Disamping itu, dijelaskan dalam buku kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah hadis dalam riwayat Bukhari disebutkan. Beliau bersabda,

إِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

³⁹ *Ibid.*, 85.



“Potonglah (tangan pencuri) dalam pencurian $\frac{1}{4}$ dinar dan janganlah kamu memotongnya dalam pencurian yang kurang dari jumlah tersebut.”⁴⁰

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

“Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih.” (*Muttafaun Alaih* dan lafalnya menurut riwayat Muslim)⁴¹

Seperempat dinar pada saat itu adalah tiga dirham, satu dinar adalah 12 dirham. Berdasarkan hadis di atas, jumbuh *fuqaha* berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak.⁴²

3. Harta yang dicuri itu milik orang lain⁴³

Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri merupakan milik orang lain, yang dimaksud dengan milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah yaitu pencuri memindahkan harta dari tempat penyimpanannya.

4. Ada iktikaf tidak baik⁴⁴

⁴⁰ Ahmad Syaikh, *Terjemahan Kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah*, Cet 2, (Jakarta : Darul Haq, 2007), 368.

⁴¹ Ahmad Muhammad Yusuf L.a., *Himpunan Dalil Dalam Al-Qur'an dan Hadits* Jilid 5, Cet 2, (Jakarta: PT. Media Suara Agung, 2008), 276-277.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 86.

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 71-78.

⁴⁴ *Ibid.*



Adanya iktikaf tidak baik seorang pencuri terbukti bila mengetahui bahwa hukum mencuri itu adalah haram dan dengan perbuatannya itu ia bermaksud memiliki barang yang di curinya tanpa sepengetahuan kerelaan pemiliknya.

G. Kadar atau Batas Pencurian

Mengenai batas yang menyebabkan dijatuhkan hukum potong tangan terjadi perbedaan diantara ulama. Hal tersebut disebabkan keumuman ayat 38 surat Al-Maidah. Diantara ulama ada yang meniadakan nishab pencurian, artinya sedikit apalagi banyak sama-sama dihukum potong tangan. Seperti halnya Dawud al-Zahiri, Hasan al-Bashari dan Khawarij, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang batasan nishab adalah *dha'if*, hal ini berdasarkan atas kemutlakan al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 38 sebagaimana dijelaskan diatas.

Berdasarkan hadis yang dikemukakan dalam buku kaidah *fiqh jinayah* riwayat Abu Hurairah r.a. yang artinya: “Rasulullah Saw. Bersabda: Allah melaknat seorang yang mencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya dan yang mencuri tali kemudian dipotong tangannya”. (Muttafaq ‘Alaih). Menurut hadis tersebut tidak menunjukkan ketiadaan nisab dalam pencurian, melainkan menunjukkan tentang kehinaan seorang pencuri.⁴⁵

⁴⁵Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jianayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 149-150.



Adapun *Jumhur Fuqaha* mensyaratkan adanya nisab (batas tertentu) sehingga seorang pencuri dapat dikenai hukuman potong tangan. Disamping itu ada yang mengatakan (seperti Ibnu Rusyd) batasan tersebut adalah empat dinar seperti hadist yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, melalui perawi Siti Aisyah yang artinya “Janganlah dipotong tangan pencuri, kecuali pada seperempat dinar atau lebih.”⁴⁶

Mengenai batas nishab pencurian, dikalangan jumhur ulama sendiri tidak ada kesepakatan mengenai nishab (batas minimal) pencurian ini. Pendapat yang menyatakan nisab pencurian itu seperempat dinar emas atau tiga dirham perak yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab pencurian itu adalah sepuluh dirham yang setara dengan satu dinar.⁴⁷ Bila harta yang dicuri itu tidak mencapai *nishab*, maka tidak dapat dijatuhi hukuman *had*. Bagi pencurian harta yang bernilai dibawah nisab diancam dengan hukuman *ta’zir*.⁴⁸

Mengenai batas tangan yang dipotong imam al-Syafi’i, imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Ahmad dan imam Abu Daud al-Zhahiri sepakat bahwa batas tangan yang dipotong adalah dari pergelangan tangan kebawah, begitu pula bila yang dipotong kakinya, maka batas pemotongannya adalah dari pergelangan kaki. Mengenai pengulangan perbuatan setelah yang pertama

⁴⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 86.

⁴⁷*Ibid.*, 86.

⁴⁸Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, 65.



dipotong tangan kananya, pencuri yang kedua dipotong tangan kirinya dan pencuri yang selanjutnya di hukum dengan hukuman *ta'zir*. Demikian pendapat Zhabirin.⁴⁹

Mengenai status barang yang dicuri, sebagian ulama seperti Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad, mengatakan bahwa barang yang dicuri harus dikembalikan seandainya masih ada dan menggantinya kalau telah hilang walaupun pelakunya telah menjalani hukuman. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan sanksi *hudud* yang telah dijatuhkan tidak harus diikuti dengan ganti rugi barang yang hilang.⁵⁰

H. Hukuman Pidana Pencurian

Adapun sanksi hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian, maka pencuri dapat dikenai 2 macam hukuman yaitu sebagai berikut:

1. Penggantian kerugian (Daman)

Dalam tindak pidana pencurian, para ulama mempermasalahkan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, pengganti kerugian tidak dapat digabungkan. Alasannya adalah bahwa al-

⁴⁹*Ibid.*, 83.

⁵⁰Rahmad hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 87.



Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian dan tidak menyebutkan tentang penggantian kerugian.⁵¹

Menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat digabungkan atau dapat dilaksanakan bersama-sama, karena menurut mereka, mencuri melanggar dua hak, dalam hak ini hak Allah berupa keharuman mencuri dan hak manusia berupa pengambilan atas harta orang lain. Oleh sebab itu, pencuri harus mempertanggung jawabkan akibat dua hak tersebut. Jadi pencuri itu harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada dan pencuri juga menanggung sanksi atas perbuatannya yaitu hukuman potong tangan.⁵²

2. Hukuman Potong Tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38. Pendapat *jumhur* ini didasarkan kepada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, Nabi bersabda dalam kaitan dengan hukuman bagi pencuri :⁵³

⁵¹Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana Islam*, 90.

⁵²A Djazuli, *Fikih Jinayah*, 81.

⁵³Ahmad wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, 91.



Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjarakan, sedangkan menurut imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri untuk kelima kalinya maka dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat.⁵⁴ Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun *Uli al-Amri*, kecuali menurut Syi'ah Zaidiyah. Menurut mereka, hukuman potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik barang).

Bila seorang pencuri melakukan beberapa kali dan baru tertangkap, maka hanya dikenai hukuman sekali, karena pencurian itu merupakan *jarimah hudud* yang berkaitan dengan hak Allah.⁵⁵ Adapun orang yang melaksanakan hukuman adalah *Uli al-Amri* dan atau seseorang atau

⁵⁴*Ibid.*,

⁵⁵H. A. Djazuli, *Fiqh jinayah*, 85.



kelompok orang yang diberi wewenang untuk melakukan hal itu. Sanksi percobaan pencurian adalah *ta'zir*. Hukuman potong tangan diterapkan jika pencurian itu telah sempurna dan dianggap telah sempurna bila pencuri telah mengeluarkan harta yang dicurinya dari tempat penyimpanan dan selanjutnya dipindahkan dari pemilik kepada pencuri.

Ungkapan al-Qur'an tentang sanksi perusakan lingkungan terbagi dalam dua bentuk. *Pertama*, sanksi hukuman dalam bentuk akibat kerusakan yang akan menimpa manusia itu sendiri. *Kedua*, sanksi dalam bentuk ancaman fisik.⁵⁶ Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 33 sebagai berikut :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Dengan memahami arti fasad sebagai “kekurangan sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak,” seperti pendapat al-Asfahani atau “kekurangan dalam segala hal yang membunuh makhluk” seperti

⁵⁶Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, cet 1, (Jakarta : Kementerian Agama, 2011), 46-47.



pendapat al-Biqa'iy, maka perusakan lingkungan termasuk yang dapat diberi sanksi berat seperti diisyaratkan dalam dua ayat tersebut, pemberian sanksi ditetapkan dengan *ta'zir*.⁵⁷

I. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencurian

Tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan dibebankan kepada pelaku kejahatan itu sendiri. Pertanggung jawaban tindak pidana pencurian akan dikenai dengan hukuman *had* potong tangan berdasarkan dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38. Hukuman *had* potong tangan akan diberikan kepada pelaku pencurian jika barang yang dicuri melebihi nisab pencurian, tetapi jika barang atau harta yang dicuri tidak mencapai nisab maka tidak dapat dijatuhi hukuman *had*. Melainkan akan dikenai dengan hukuman *ta'zir*. Dan apabila terjadi pengulangan *jarimah* maka hukumannya akan diperberat dari pada hukuman sebelumnya. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan *jarimah* tersebut.

Hukuman atas pelanggaran dalam konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo yang berada di wilayah SKPPKH Mojokerto yang mana dalam hukum pidana Islam belum dijelaskan, pelanggaran yang diantaranya memasuki kawasan hutan, memanen atau memungut hasil hutan rebung, mengembala

⁵⁷ Ibid., 47.



ternak di kawasan hutan tersebut, merusak kawasan hutan, dan penebangan kayu merupakan perbuatan fasad. Pelanggaran tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa yang hasil pencuriannya belum mencapai nishab. Subyek pelaku pelanggaran tersebut di qiyaskan dalam surat al-Maidah ayat 33 yang hukuman tersebut akan dilaksanakan oleh *Uli al-Amri*, maka hukuman atas pelanggaran dan perusakan hutan tersebut dikenai dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umat, meskipun perbuatannya bukan maksiat melainkan pada awalnya mubah karena perbuatan itu di haramkan karena zatnya melainkan karena sifatnya. Seseorang dikenai hukuman *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum dan melakukan pelanggaran.

Istilah hukum Islam pengulangan *jarimah* (al-'Audu) ialah dikerjakan sesuatu *jarimah* oleh seseorang sesudah ia melakukan *jarimah* lain yang telah mendapat keputusan terakhir.⁵⁸ Pengulangan *jarimah* harus timbul dalam berulang-ulangnya *jarimah* dari seseorang tertentu sesudah mendapat keputusan terakhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagainya. Pengulangan *jarimah* oleh seseorang, setelah dalam *jarimah* yang sebelumnya mendapat hukuman melalui keputusan terakhir menunjukkan sifat membandel dan tidak mempannya hukuman pertamanya. Kembalinya orang yang melakukan pengulangan *jarimah*

⁵⁸Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet 4, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1990), 324.



setelah dia menjalani kejahatan. Hukuman tersebut menandakan orang tersebut dan hukuman yang pernah dialaminya tidak berpengaruh sehingga sangat logis jika hukuman bagi orang yang melakukan pengulangan kejahatan mendapat hukuman yang sangat berat.

Demikian dengan masa pengulangan masih belum disepakati oleh pakar-pakar ilmu hukum. Sebagian para pakar ilmu hukum mengatakan pengulangan bias terjadi sepanjang masa. Jadi pengulangan tidak ditentukan sampai berapa tahun dikatakan atau tidak dikatakan pengulangan tindak pidana. Sebagiannya lagi mengatakan bahwasannya pengulangan tindak pidana yang pertama dengan yang kedua ada selang waktu yang ditentukan. Jadi ketika melebihi waktu yang ditentukan tidak termasuk pengulangan tindak pidana.⁵⁹

Pengulangan *jarimah* sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthni dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa Rasulullah saw :⁶⁰

إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ.

⁵⁹Tim Shalihah, *Esiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kharisma Ilmu, Tanpa Tahun), 162.

⁶⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 165.



“Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudia apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan).”

Hadist diatas menjelaskan tentang hukuman bagi residivis atau pelaku pengulangan kejahatan dalam tindak pidana pencurian. Apabila diperhatikan dalam hadist tersebut tidak ada pemberatan atau penambahan hukuman melainkan hanya menjelaskan urutan saja sejak pencurian yang pertama sampai yang ke empat. Para *fuqaha* tidak membahas mengenai persyaratan pengulangan *jarimah*, mereka menganggap hal itu sebagai kebijakan penguasa yang rinciannya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa negara atau *Uli al-Amri*.⁶¹

⁶¹*Ibid.*, 166.